



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Komplek Setda Kab. Kebumen

Kode Pos 54311 Telp. (0287) 381447 – 381289 Fax (0287) 381289

Web: disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.3.1/0170/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.1/047.41

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA PGRI

DESA TAMBAKMULYO KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KEBUMEN,

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 162/06/YPLP DM.KBM/3/2026 Tanggal 3 Maret 2026 perihal : Permohonan Perbaikan SK Pendirian.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Surat Keputusan Nomor : 421.1/047.41 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Kartika PGRI terdapat kekeliruan data;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan keabsahan data, perlu dilakukan perbaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Perbaikan Data Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin perubahan nama lembaga dan tanggal, bulan, dan tahun berdiri Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Sebelumnya : Taman Kanak-kanak Kartika PGRI
Alamat : Desa Tambakmulyo kecamatan Puring kabupaten Kebumen
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 25 Januari 2016
sebelumnya
Penyelenggara : YPLP PGRI Cabang Kab. Kebumen
- Nama Sekarang : TK Kartika PGRI
Alamat : Desa Tambakmulyo kecamatan Puring kabupaten Kebumen
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 17 Juli 1990
Sekarang
Penyelenggara : YPLP PGRI Cabang Kab. Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut;

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini , maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN, Yth:

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Kepala Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring;
7. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen.